



PUTUSAN

Nomor 41/PID/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUWANDI ALIAS KANDI BIN ABDULLAH;**
Tempat lahir : Batu Belubang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 1 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pantai Batu Belubang RT.002, Kecamatan Panglalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH bersama dengan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Pasar Sayur Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjala, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis sekira pukul 03.45 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benteng Rt. 02 Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah menuju pasar sayur Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka toko kelontong miliknya, kemudian sekira pukul 04.00 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sampai di depan tokonya dan belum sempat turun dari sepeda motor tiba-tiba datang saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan menggunakan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan dipakai dengan posisi terbalik dan menggunakan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam langsung menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat di pundak kanan bagian belakang saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sambil berkata "diam" sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menarik 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI yang sedang di pakai dan saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sempat menahan tas selempang agar tidak diambil selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengacungkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat kearah saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI dan memutuskan tali tas tersebut sehingga saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI hampir terjatuh dan tersender di tembok pasar kemudian saksi YUSRANI ALS YUS BIN MUHAMMAD SAYUTI lari, selanjutnya saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI turun dari sepeda motor dan mengejar saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan cara berlari sambil berteriak "Rampok dan maling", namun saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI masuk kelorong sebelah masjid yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dan berhasil kabur melarikan diri.

- Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI lari masuk sekira 20 (dua puluh) meter ke sebuah kebun warga di Batu Belubang untuk menyimpan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan serta 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang di kebun tersebut, Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berjalan ke rumah terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI langsung memarahinya dan “menanyakan kenapa terdakwa tidak menjemputnya” dan “dijawab terdakwa kalau ia tertidur”. Selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa menuju ke tempat kejadian yaitu ke pasar sayur Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk pura – pura mencari pelaku pencurian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah miliknya dan pada saat sampai di lokasi tersebut, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa melihat sudah ramai kerumunan warga.

- Sekira pukul 11.00 wib saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Desa Puding Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor mesin 1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya dan pada saat di dalam perjalanan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa berubah arah ke Desa Tanjung Gunung dan terdakwa bertanya kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI “mau apa ke Tanjung Gunung” dan dijawab “mau ngambil tas milik Akew tu” terus terdakwa bertanya lagi “tau dak tempatnya” kemudian di jawab “ya tau di jalan pantai”, sesampainya di tempat menyimpan tas tersebut saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun tidak ada dan terdakwa mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI “nanti kamu salah tempat menyimpannya” kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mundur sekira 10 (sepuluh) meter kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun dari mobil dan terdakwa ikut turun selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI masuk ke hutan-hutan dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang tersebut. Setelah dapat saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berkata "iya saya salah tempat menyimpan" kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa ke Desa Kurau untuk membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun terdakwa mengatakan supaya membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap didekat Korem saja karena takut bensin kendaraan tidak cukup lagi.

- Selanjutnya Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengubur 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di Dekat Mako Korem dan uang yang ada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap sudah diambil saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan di letakan didalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor mesin 1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya.
- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menghitung uang yang telah diambil dari 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di dalam mobil dan di dapatlah nominal sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berikut dengan uang kecil yang nominalnya tidak tahu. Kemudian di Air Itam, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa singgah membeli rokok masing-masing 2 bungkus dan minuman masing-masing satu botol dengan menggunakan pecahan uang kecil milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI.
- Terdakwa ada mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI agar uang tersebut dibagi rata pembagiannya dan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI untuk memegang uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu untuk kebutuhan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI selama pelarian dan sisa uangnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI simpan di bawah kursi mobil terdakwa sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta kepada terdakwa untuk membuang 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat, 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan kiri.
- Selanjutnya pada malam harinya untuk waktu sudah tidak ingat lagi, terdakwa ada menelpon saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan menyuruh untuk pergi menjauh karena sedang dicari Polisi. Karena hal tersebutlah, kemudian saksi saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI pergi menginap di Hotel Jati Wisata Pangkalpinang sampai dengan ditangkap Polisi dan dibawa ke Polda Kep. Babel.
- Terdakwa diamankan oleh anggota polisi di rumah yang beralamat Dusun Pantai Batu Belubang Rt.02 Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib. Barang yang diamankan dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang terdakwa simpan di Ban Serap mobil. Jaket warna hijau, celana warna hitam dan Helm warna hitam diamankan di belakang rumah DALIS, serta 1 (satu) buah tas sandang warna biru Navi yang dikubur di dekat Mako Korem.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/50/PKM-BT/2023 tanggal 13 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban diperoleh kesimpulan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH bersama dengan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Pasar Sayur Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis sekira pukul 03.45 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benteng Rt. 02 Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah menuju pasar sayur Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah untuk membuka toko kelontong miliknya, kemudian sekira pukul 04.00 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sampai di depan tokonya dan belum sempat turun dari sepeda motor tiba-tiba datang saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan menggunakan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan dipakai dengan posisi terbalik dan menggunakan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam langsung menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 cm dengan gagang kayu warna coklat di pundak kanan bagian belakang saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sambil berkata "diam" sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menarik 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI yang sedang di pakai dan saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sempat menahan tas selempang agar tidak diambil selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengacungkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna coklat kearah saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI dan memutuskan tali tas tersebut sehingga saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI hampir terjatuh dan tersender di tembok pasar kemudian saksi YUSRANI ALS YUS BIN MUHAMMAD SAYUTI lari, selanjutnya saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI turun dari sepeda motor dan mengejar saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan cara berlari sambil berteriak "Rampok dan maling", namun saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI masuk kelorong sebelah masjid yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dan berhasil kabur melarikan diri.

- Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI lari masuk sekira 20 (dua puluh) meter ke sebuah kebun warga di Batu Belubang untuk menyimpan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian dada, dan celana panjang warna coklat dengan kantong pada bagian paha kanan serta 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang di kebun tersebut, Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berjalan ke rumah terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI langsung memarahinya dan "menanyakan kenapa terdakwa tidak menjemputnya" dan "dijawab terdakwa kalau ia tertidur". Selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa menuju ke tempat kejadian



yaitu ke pasar sayur Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk pura – pura mencari pelaku pencurian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah miliknya dan pada saat sampai di lokasi tersebut, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa melihat sudah ramai kerumunan warga.

- Sekira pukul 11.00 wib saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Desa Puding Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor mesin 1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya dan pada saat di dalam perjalanan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa berubah arah ke Desa Tanjung Gunung dan terdakwa bertanya kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI “mau apa ke Tanjung Gunung” dan dijawab “mau ngambil tas milik Akew tu” terus terdakwa bertanya lagi “tau dak tempatnya” kemudian di jawab “ya tau di jalan pantai”, sesampainya di tempat menyimpan tas tersebut saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun tidak ada dan terdakwa mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI “nanti kamu salah tempat menyimpannya” kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta untuk mundur sekira 10 (sepuluh) meter kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun dari mobil dan terdakwa ikut turun selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI masuk ke hutan-hutan dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang tersebut. Setelah dapat saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berkata “iya saya salah tempat menyimpan” kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa ke Desa Kurau untuk membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun terdakwa

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan supaya membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap didekat Korem saja karena takut bensin kendaraan tidak cukup lagi.

- Selanjutnya Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengubur 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di Dekat Mako Korem dan uang yang ada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap sudah diambil saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan di letakan didalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor mesin 1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya.
- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menghitung uang yang telah diambil dari 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di dalam mobil dan di dapatlah nominal sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berikut dengan uang kecil yang nominalnya tidak tahu. Kemudian di Air Itam, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa singgah membeli rokok masing – masing 2 bungkus dan minuman masing – masing satu botol dengan menggunakan pecahan uang kecil milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI.
- Terdakwa ada mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI agar uang tersebut dibagi rata pembagiannya dan terdakwa menyuruh saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI untuk memegang uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu untuk kebutuhan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI selama pelarian dan sisa uangnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI simpan di bawah kursi mobil terdakwa sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta kepada terdakwa untuk membuang 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan "LIVE TO TRAVEL" pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan kiri.

- Selanjutnya pada malam harinya untuk waktu sudah tidak ingat lagi, terdakwa ada menelpon saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan menyuruh untuk pergi menjauh karena sedang dicari Polisi. Karena hal tersebutlah, kemudian saksi saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI pergi menginap di Hotel Jati Wisata Pangkalpinang sampai dengan ditangkap Polisi dan dibawa ke Polda Kep. Babel.
- Terdakwa diamankan oleh anggota polisi di rumah yang beralamat Dusun Pantai Batu Belubang Rt.02 Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib. Barang yang diamankan dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang terdakwa simpan di Ban Serap mobil. Jaket warna hijau, celana warna hitam dan Helm warna hitam diamankan di belakang rumah DALIS, serta 1 (satu) buah tas sandang warna biru Navi yang dikubur di dekat Mako Korem.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/50/PKM-BT/2023 tanggal 13 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban diperoleh kesimpulan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak.

Perbuatan terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH bersama dengan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari tahun 2023, bertempat di Pasar Sayur Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis sekira pukul 03.45 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Benteng Rt. 02 Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah menuju pasar sayur Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah untuk membuka toko kelontong miliknya, kemudian sekira pukul 04.00 wib, saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sampai di depan tokonya dan belum sempat turun dari sepeda motor tiba-tiba datang saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan menggunakan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan “LIVE TO TRAVEL” pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan dipakai dengan posisi terbalik dan menggunakan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam langsung menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat di pundak kanan bagian belakang saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sambil berkata “diam” sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menarik 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI yang sedang di pakai dan saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI sempat menahan tas selempang agar tidak diambil selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengacungkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat kearah saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI dan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan tali tas tersebut sehingga saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI hampir terjatuh dan tersender di tembok pasar kemudian YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI lari, selanjutnya saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI turun dari sepeda motor dan mengejar saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dengan cara berlari sambil berteriak “Rampok dan maling”, namun saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI masuk kelorong sebelah masjid yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dan berhasil kabur melarikan diri.

- Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI lari masuk sekira 20 (dua puluh) meter ke sebuah kebun warga di Batu Belubang untuk menyimpan 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 38 cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan “LIVE TO TRAVEL” pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan serta 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang di kebun tersebut, Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berjalan ke rumah terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI langsung memarahinya dan “menanyakan kenapa terdakwa tidak menjemputnya” dan “dijawab terdakwa kalau ia tertidur”. Selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa menuju ke tempat kejadian yaitu ke pasar sayur Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk pura – pura mencari pelaku pencurian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah miliknya dan pada saat sampai di lokasi tersebut, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa melihat sudah ramai kerumunan warga.

- Sekira pukul 11.00 wib saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Desa Puding Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor mesin

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya dan pada saat di dalam perjalanan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta terdakwa berubah arah ke Desa Tanjung Gunung dan terdakwa bertanya kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI "mau apa ke Tanjung Gunung" dan dijawab "mau ngambil tas milik Akew tu" terus terdakwa bertanya lagi "tau dak tempatnya" kemudian di jawab "ya tau di jalan pantai", sesampainya di tempat menyimpan tas tersebut saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun tidak ada dan terdakwa mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI "nanti kamu salah tempat menyimpannya" kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta untuk mundur sekira 10 (sepuluh) meter kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI turun dari mobil dan terdakwa ikut turun selanjutnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI masuk ke hutan-hutan dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap yang berisi uang tersebut. Setelah dapat saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI berkata "iya saya salah tempat menyimpan" kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengajak terdakwa ke Desa Kurau untuk membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap namun terdakwa mengatakan supaya membuang 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap didekat Korem saja karena takut bensin kendaraan tidak cukup lagi.

Selanjutnya Saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI mengubur 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di Dekat Mako Korem dan uang yang ada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap sudah diambil saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan di letakan didalam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna putih Nopol BN 1813 TY dengan nomor

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 1KRA183870 dan nomor rangka MHKS4DA3JFJ032692 atas nama pemilik SUWANDI berikut dengan STNK dan anak kuncinya.

- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menghitung uang yang telah diambil dari 1 (satu) buah tas selempang merk JIELSHI warna biru gelap di dalam mobil dan di dapatlah nominal sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) berikut dengan uang kecil yang nominalnya tidak tahu. Kemudian di Air Itam, saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan terdakwa singgah membeli rokok masing – masing 2 bungkus dan minuman masing – masing satu botol dengan menggunakan pecahan uang kecil milik saksi SUYANTO Als AHON Bin THEN JUN MUI.
- Terdakwa ada mengatakan kepada saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI agar uang tersebut dibagi rata pembagiannya dan terdakwa menyuruh saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI untuk memegang uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu untuk kebutuhan saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI selama pelarian dan sisa uangnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI simpan di bawah kursi mobil terdakwa sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Kemudian saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI meminta kepada terdakwa untuk membuang 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 38 cm dengan gagang kayu warna cokelat, 1 (satu) buah helm merk GM Interceptor warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hijau yang bertuliskan “LIVE TO TRAVEL” pada bagian dada, dan celana panjang warna cokelat dengan kantong pada bagian paha kanan dan kiri.
- Selanjutnya pada malam harinya untuk waktu sudah tidak ingat lagi, terdakwa ada menelpon saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI dan menyuruh untuk pergi menjauh karena sedang dicari Polisi. Karena hal tersebutlah, kemudian saksi saksi YUSRANI Als YUS Bin

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SAYUTI pergi menginap di Hotel Jati Wisata Pangkalpinang sampai dengan ditangkap Polisi dan dibawa ke Polda Kep. Babel.

- Bahwa alasan terdakwa untuk menyimpan uang hasil kejahatan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) di Ban Serap mobil karena awalnya saksi YUSRANI Als YUS Bin MUHAMMAD SAYUTI menyimpan uang tersebut dibawah Jok Mobil terdakwa tepatnya di Jok Sopir karena mobil sering dipinjam keluarga maka uang tersebut terdakwa pindahkan agar tidak hilang.
- Terdakwa diamankan oleh anggota polisi di rumah yang beralamat Dusun Pantai Batu Belubang Rt.02 Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib. Barang yang diamankan dari terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang terdakwa simpan di Ban Serap mobil. Jaket warna hijau, celana warna hitam dan Helm warna hitam diamankan di belakang rumah DALIS, serta 1 (satu) buah tas sandang warna biru Navi yang dikubur di dekat Mako Korem.

Perbuatan terdakwa SUWANDI Als KANDI Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 41/PID/2023/PT BBL Tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/PID/2023/PT BBL Tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor Register Perkara : PDM-20/Bateng/Eoh.2/03/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Als Kandi Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Suwandi Als Kandi Bin Abdullah dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 27 April 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Alias Kandi Bin Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Kba tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 27 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 11 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 15 Mei 2023, Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 23 Mei 2023, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa. Keberatan ini dilatar belakangi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Suwandi Als Kandi Bin Abdullah tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum. Sebagaimana fakta-fakta dalam pemeriksaan di persidangan perbuatan Terdakwa dapat dikatakan lanjutan dari perbuatan Terdakwa Yusrani Als Yus Bin Muhammad Sayuti dalam putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor : 29/Pid.B/2023/PN Kba tanggal

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 April dan sebagaimana yang seharusnya Penuntut Umum telah mempertimbangkan aspek sosial masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dalam mengajukan tuntutan pidana salah satunya dilihat dari tingginya angka kriminalitas terkait tindak pidana pencurian baik itu yang memenuhi unsur-unsur pemberatan maupun kekerasan yang mengancam ketentraman masyarakat;

- Bahwa dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim mengemukakan keadaan yang meringankan dan memberatkan saja, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Keluarga Terdakwa ikut mengembalikan kerugian yang dialami Korban dengan uang ganti rugi total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Majelis Hakim menguraikan secara jelas fakta asal usul perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan dalam pertimbangannya, akan tetapi langsung kepada keadaan yang memberatkan dan meringankan saja, sehingga tidak terlihat kaitan perbuatan Terdakwa dengan Saksi Yusrani Als Yus Bin Muhammad Sayuti, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap bahwa benar Terdakwa mengetahui langsung ketika Saksi Yusrani lah orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui dan pada akhirnya bersedia membantu Saksi Yusrani mengambil uang hasil curian yang didapatkan Saksi Yusrani dan akan membagi untuk mereka berdua. Dari fakta tersebut Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim bahwa tidak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana Penadahan, akan tetapi Penuntut Umum merasa perlu dipertimbangkan pengetahuan asal-usul uang tersebut oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa telah mengetahui dengan jelas asal-usul uang dan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Saksi Yusrani, sehingga hukuman Terdakwa minimal dapat disejajarkan dengan Saksi Yusrani Als Yus Bin Muhammad Sayuti;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba, tanggal 27 April 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memberikan ide kepada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengambil dengan cara kekerasan uang milik Saksi Suyanto Alias Ahon Bin Then Jun Mui yang ada dalam tas selempang, selanjutnya tas selempang tersebut disembunyikan di daerah hutan Tanjung Gunung;

Menimbang bahwa Terdakwa membantu Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti mengambil uang hasil curiannya di daerah hutan Tanjung Gunung dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan minuman, diambil oleh Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya disimpan di bawah kursi sopir kendaraan milik Terdakwa yang

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yaitu Terdakwa memberi ide kepada Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti untuk melakukan pencurian, mengambil uang hasil curian yang disembunyikan oleh Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dengan menggunakan kendaraan milik Terdakwa, selanjutnya menyimpan uang hasil curian yang dilakukan Saksi Yusrani Alias Yus Bin Muhammad Sayuti dengan kekerasan didalam kendaraan milik Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Peradilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi menerima alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 27 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang perlu untuk diberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding merubah amar putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 30/Pid.B//2023/PN Kba, yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 27 April 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi Alias Kandi Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh H. Mas Hushendar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H. dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. H. Zulmiadi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H. H. MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. ZULMIADI, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/PID/2023/PTBBL